

## BAB 2

### ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP BUSINESS JUDGEMENT RULE MENURUT HUKUM INDONESIA TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1 Direksi

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang diakui yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum selain subjek hukum manusia atau orang perorangan, hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas adalah badan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717*) sebagai produk hukum yang pertama kali mengatur tentang Perseroan Terbatas di Indonesia tidak merumuskan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum, tetapi dapat disimpulkan dari pasal-pasal berikut :

1. Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*), yang berbunyi :<sup>20</sup>

Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja.

Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnnya.

Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu;

---

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), Ps. 36.

2. Pasal 40 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) yang berbunyi :<sup>21</sup>

Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau Sero-sero atas nama atau blangko.

Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu;

3. Pasal 42 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) yang berbunyi :<sup>22</sup>

Dalam akta ditentukan cara bagaimana sero-sero atau saham-saham atas nama dioperkan; hal itu dapat dilakukan dengan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus dari Persero bersangkutan dan pihak penerima pengoperan, atau dengan pernyataan seperti itu yang dimuat dalam buku-buku perseroan itu dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak;

4. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) yang berbunyi :<sup>23</sup>

Para pengurus tidak bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan perseroan.

Akan tetapi bila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka terhadap pihak ketiga bertanggung jawab masing-masing secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karenanya;

kemudian selain pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) tersebut masih terdapat ketentuan peraturan yang mendukung perumusan bahwa perseroan terbatas adalah badan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 40.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Ps. 42.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 45.

hukum ketika itu, yaitu pasal 2 ayat 7 Peraturan Kepailitan (*Faillissementverordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-348*) yang menyatakan bahwa bila pernyataan pailit itu dilakukan terhadap perseroan terbatas, perseroan pertanggung jawaban timbal-balik atau perkumpulan lain yang berbadan hukum, yayasan, maka dalam melaksanakan pasal ini mengenai tempat kediaman, tempat kedudukan pengurusnya berlaku sebaagai tempat kediaman, kemudian lebih lanjut pasal 102 Peraturan Kepailitan (*Faillissementverordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-348*) menyatakan bahwa dalam hal kepailitan perseroan terbatas, perusahaan asurnasi dan tanggungan bersama secara timbal-balik, koperasi atau badan usaha lainnya yang mempunyai status badan hukum, perkumpulan atau yayasan, maka ketentuan pasal 84 sampai dengan pasal 88 berlaku terhadap pengurus badan tersebut sedangkan pasal 101 ayat (1) berlaku bagi pengurus dan para komisaris;<sup>24</sup> dimana pasal 101 ayat (1) Peraturan Kepailitan (*Faillissementverordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-348*) tersebut menyatakan bahwa debitur pailit wajib menghadap hakim-komisaris, balai harta peninggalan atau panitia kreditur untuk memberikan segala keterangan, bila debitur pailit itu dipanggil untuk kepentingan tersebut.

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menghapus ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717*). Sesuai dengan kebutuhannya maka ketentuan tentang Perseroan Terbatas kembali diubah dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sekaligus mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang sebelumnya mengatur ketentuan tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas secara tegas dirumuskan secara tersurat dinyatakan sebagai badan hukum, hal ini ternyata di dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan

---

<sup>24</sup> Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 91.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas sebagai salah satu badan hukum bukan merupakan suatu badan usaha yang timbul karena hukum maupun ada karena hukum, hal ini dikarenakan segala sesuatu yang timbul dan ada karena hukum bermakna bahwa hal itu secara otomatis ada meskipun tidak dikehendaki oleh pihak manapun, namun pada kenyataannya perseroan terbatas lahir karena ada yang menghendaki dan sangatlah mustahil keberadaan perseroan terbatas tanpa ada yang menghendaki dan mendirikan. Pendirian perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum sudah pasti merupakan kehendak para pendirinya dan bukan merupakan sesuatu yang ada karena hukum. Perseroan terbatas yang merupakan badan hukum, pendiriannya diatur oleh hukum dan keberadaannya diakui oleh hukum sebagai badan hukum, namun tetap tidak dapat dianggap ada maupun lahir karena hukum.<sup>25</sup>

Maksud dari lahir dan ada karena hukum dapat dirumuskan dari bunyi pada pasal 1426 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuinya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk suatu jumlah yang sama. Dari bunyi pernyataan ini dirumuskan dengan jelas bahwa sesuatu yang ada dan terjadi demi hukum maupun ada karena hukum merupakan sesuatu yang tanpa sepengetahuan orang yang berkepentingan. Maka sangat tidak mungkin adanya suatu perseroan terbatas tanpa diketahui oleh pendirinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bandingkan I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 127.

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1426.

Perseroan Terbatas tidak dapat dipersamakan dengan manusia, perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum lebih tepat dikatakan seakan-akan sama seperti manusia. Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk tidak mempersamakan perseroan terbatas dengan manusia, dari segi hak asasi, manusia mempunyai hak asasi manusia yang bahkan diatur dan dilindungi oleh dunia internasional, tidak sama halnya dengan perseroan terbatas sebagai salah satu badan hukum yang tidak mempunyai hak asasi, kemudian dari segi hukum pidana, manusia dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan perseroan terbatas tidak dapat dipidana, kecuali orang-orang atau manusia yang berada di dalam perseroan terbatas tersebut yang dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Perseroan terbatas merupakan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang dalam lapangan hukum perdata seakan-akan ia manusia, meskipun dalam hukum, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai status hukum, kedudukan hukum, dan kewenangan. Oleh karena itu pula perseroan terbatas sebagai salah satu badan hukum dapat dikatakan *artificial person*.<sup>27</sup>

*Artificial* menurut *Oxford ADVANCED LEARNER'S Dictionary* 7<sup>th</sup> edition adalah :<sup>28</sup>

1. ***made or produced to copy something natural; not real; eg: an artificial limb/ flower/ sweetener/ fertilizer, artificial lighting/ light;***
2. ***created by people; not happening naturally; eg: A job interview is a very artificial situation. The artificial barriers of race, class and gender.***
3. ***not what it appears to be (synonym: FAKE); eg: artificial emotion.***

*Artificial person* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai “*Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person*”

---

<sup>27</sup> Bandingkan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>28</sup> A. S. Hornby, et al., *Oxford Advanced Learner's Dictionary* 7<sup>th</sup> edition, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 72.

Kemudian lebih lanjut *Black's Law Dictionary* memberikan definisi “*legal entity*” adalah *legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations.*

Dari definisi yang diberikan *Black's Law Dictionary* didapat kesimpulan tambahan bahwa baik perseroan terbatas sebagai *artificial person* maupun sebagai salah satu “*legal entity*”, perseroan terbatas berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan manusia sesungguhnya.

Keberadaan perseroan terbatas sebagai badan hukum dikarenakan kebutuhan manusia sebagai subjek hukum akan suatu “tiruan” yang juga dapat menjadi subjek hukum selain manusia itu sendiri sehingga mempunyai kedudukan hukum, walaupun tidak berwujud seperti halnya manusia, namun oleh hukum diakui juga sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam lapangan hukum perdata.

Walaupun Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri.<sup>29</sup>

Perseroan terbatas tidak mungkin melakukan sesuatu apabila tidak mempunyai daya pikir dan kehendak serta kesadaran sendiri, suatu perseroan terbatas sudah pasti memiliki maksud dan tujuan oleh karena itu harus melakukan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan itu, namun dalam melaksanakan daya pikir, kehendak, dan maksud dalam mencapai tujuan itu, hal itu harus dilakukan oleh orang ataupun manusia sebenarnya yang menjadi bagian di dalam perseroan terbatas tersebut yang disebut organ perseroan terbatas. Organ ini tidak hanya melakukan pengurusan perseroan terbatas tetapi juga melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut. Organ yang melakukan pengurusan terhadap suatu perseroan terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan terbatas tersebut dikenal dengan Direksi di dalam Undang-

---

<sup>29</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 177.

Undang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas tidak dapat melakukan hubungan hukum sendiri, harus melalui perantara manusia alamiah yang melakukan tindakan pengurusan, namun bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan semata-mata untuk dan atas nama serta menjadi tanggung jawab perseroan terbatas, dengan kata lain semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan terbatas.

H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* mengungkapkan bahwa sebagai badan hukum, perseroan terbatas hanya dapat mengambil keputusan atau berbuat dengan perantara alat perlengkapannya, yaitu orang atau orang-orang dalam hubungan tertentu dengan perseroan terbatas yang mengambil keputusan atau berbuat tidak untuk diri sendiri, tetapi atas nama perseroan.<sup>30</sup>

Pendapat tersebut menegaskan sesuatu yang harus dan mutlak, oleh karena itu pengurus yang dikenal dengan Direksi dibutuhkan dalam suatu perseroan terbatas untuk mengambil suatu keputusan maupun melakukan hubungan hukum, namun ketergantungan suatu perseroan terbatas terhadap direksi dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas tidak dimaksudkan ketergantungan terhadap individu direksi tersebut, melainkan terhadap kedudukan direksinya. Apabila seorang direksi tidak lagi melakukan pengurusan perseroan terbatas oleh sebab apapun, tidak mengakibatkan perseroan terbatas tidak dapat melakukan kegiatannya, namun dapat diangkat direksi yang lain, yang dalam hal ini berarti kedudukan direksi tetap ada dalam perseroan terbatas tersebut namun kedudukan tersebut diwakili oleh individu yang berbeda, syarat dan ketentuan pengangkatan direksi baru tersebut harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, tidak dilakukan dengan. Direksi tersebut melakukan pengurusan dalam hubungan tertentu, yaitu suatu hubungan kepercayaan yang diberikan perseroan terbatas kepada direksi untuk melakukan pengurusan perseroan terbatas dengan

---

<sup>30</sup> Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999).

kewenangan yang diberikan, untuk kepentingan perseroan terbatas, bukan untuk kepentingan pribadi direksi tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengungkapkan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, meskipun tidak dinyatakan secara tegas, namun organ yang dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas harus ada sebagai bagian dari kelangsungan Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.<sup>31</sup>

Ketiga organ ini bukan suatu alasan mutlak berdirinya perseroan terbatas maupun alasan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum. Keharusan adanya organ-organ tersebut berlaku terhadap kelangsungan perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas serta merupakan unsur yang menjadi pembeda antara perseroan terbatas dengan badan usaha lainnya.

Ketentuan mengenai adanya organ perseroan dalam suatu Perseroan Terbatas sebenarnya telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang, H.M.N Purwostjipto mengungkapkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal 36, 40, 42, dan 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang telah disebutkan bunyinya, merupakan satu kesatuan merupakan pengertian yang lengkap bagi Perseroan Terbatas, yang membentuk badan usaha tersebut menjadi Perseroan Terbatas, yaitu :<sup>32</sup>

1. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka

---

<sup>31</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 178.

<sup>32</sup> Lihat H.M.N. Purwostjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999).



semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris; berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

3. adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Pendapat H.M.N Purwosutjipto tersebut menegaskan bahwa suatu perseroan terbatas sebagai salah satu badan hukum dan merupakan badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lainnya dalam menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam mengelola kekayaan yang ada seperti tercantum dalam anggaran dasar, salah satu unsurnya harus mempunyai organ, yang salah satu tugas dari salah satu organ perseroan tersebut adalah melakukan pengurusan terhadap perseroan dengan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, termasuk juga di dalamnya melakukan hubungan hukum dan mengelola kekayaan perseroan, dari pendapat H.M.N Purwosutjipto tersebut disebutkan salah satu unsur adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi, namun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang saat ini mengatur ketentuan tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham bukanlah merupakan organ dengan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, melainkan hanya salah satu organ yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki organ lainnya.

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19 yang lalu sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum, berbagai tokoh dan pendukung aliran/mazhab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai existensi badan hukum sebagai subjek hukum di samping manusia. Sejauh ini, persoalan badan hukum menjadi penelaahan filsafat hukum. Adalah tugas filsafat hukum untuk mengetahui hakikat dari apa yang disebut badan hukum itu. Hasil pemikiran

tentang hakikat badan hukum tersebut oleh filsafat hukum dirumuskan dalam bentuk asas, atau nilai ataupun teori. Sumbangan yang berharga dari filsafat hukum kepada hukum bagi pemecahan masalah badan hukum tersebut adalah teori-teori tentang badan hukum.<sup>33</sup>

Menurut Chidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:<sup>34</sup>

1. teori yang berusaha ke arah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori Orgaan, teori kekayaan bersama.
2. Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis.

Selama perkembangan mengenai badan hukum hingga saat ini, tidak sedikit teori-teori tentang badan hukum lahir yang merupakan hasil pemikiran para ahli, para sarjana, serta filsuf-filsuf. Teori-teori tersebut ada yang merupakan pemikiran murni serta ada pula yang merupakan dukungan pemikiran sebelumnya yang pernah ada yang dikemukakan oleh pelopor sebelumnya. Teori-teori tersebut memberikan sumbangan yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang badan hukum dewasa ini. Hal ini terlihat dari adanya beberapa teori yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin-doktrin sebagai landasan berpikir meskipun dalam perjalanannya terdapat teori-teori yang saling bertentangan.

Dari teori-teori yang ada, teori badan hukum yang sesuai dengan pengaturan perseroan terbatas sebagai salah satu badan hukum di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Teori kekayaan bertujuan, yang merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman A. *Brinz* dan didukung oleh *Van der Heijden* ini timbul dari *collectiviteitstheorie*.

Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa hanya manusia dapat menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum bukan subjek meskipun mempunyai hak-

---

<sup>33</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 29.

<sup>34</sup> *Ibid.*

haknya, hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum tersebut pada hakikatnya tidak mengubah kedudukan badan hukum tersebut menjadi subjek hukum, namun untuk menjadi subjek hukum, hak-hak badan hukum tersebut perlu didukung oleh hak-hak subjek hukum lainnya, yaitu manusia atau orang alami yang menjadi bagian di dalam badan hukum.

Relevansi antara teori yang dikemukakan dengan keberadaan perseroan terbatas sebagai salah satu badan hukum adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan yang terpisah dari pendiri dan pengurusnya, mempunyai hak-hak tersendiri yang diberikan oleh undang-undang pada saat perseroan terbatas tersebut didirikan, namun untuk bertindak sebagai subjek hukum, hak-hak perseroan terbatas tersebut perlu didukung hak-hak lainnya, yaitu manusia. Bahwa dalam hal pelaksanaan pengelolaan kekayaan perseroan terbatas yang terpisah dari kekayaan pihak lainnya itu tidak cukup dengan hak yang melekat dan ada pada perseroan terbatas tersebut, perseroan terbatas tetap tidak dapat melakukan perbuatan apapun terhadap kekayaannya, oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan tersebut didukung hak lainnya, yaitu hak manusia seutuhnya yang bertindak sebagai wakil dan bagian dari perseroan terbatas berdasarkan hak yang diberikan kepadanya oleh perseroan terbatas. Teori ini lebih menekankan kepada kekayaan yang ada serta pengelolaannya untuk mencapai tujuan dari adanya kekayaan itu, karena kekayaan ini bukan merupakan kekayaan yang lahir dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu yang terpenting bukanlah siapa yang mempunyai kekayaan tersebut, melainkan adanya kekayaan tersebut untuk mencapai suatu tujuan dengan dukungan hak-hak yang ada.

Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini juga disebut ajaran '*Zweckvermogen*' atau teori kekayaan tujuan (*Utrecht*), *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*.<sup>35</sup>

Teori ini dikatakan sesuai dengan pengaturan perseroan terbatas dikarenakan hal-hal yang dikemukakan di dalam teori sesuai dengan unsur-unsur

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

yang ada dalam perseroan terbatas yang dapat dirumuskan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini yang mengatur ketentuan mengenai perseroan terbatas, selanjutnya penerapan dari pengaturan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut terlihat dari adanya tujuan perseroan terbatas yang dinyatakan dalam anggaran dasar, yang dapat dicapai dengan adanya kekayaan yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tersebut yaitu modal yang disetorkan oleh para pendiri yang selanjutnya dalam bentuk saham-saham dengan pemegang saham sebagai pemilik saham dalam perseroan terbatas tersebut, dimana kekayaan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu tidak dapat dilakukan hanya dengan berdirinya perseroan terbatas bersama dengan hak-hak yang diberikan seiring berdirinya perseroan terbatas tersebut, melainkan terdapat pihak yang dapat hak-haknya diperlukan untuk melakukan tindakan pengelolaan kekayaan tersebut, manusia alamiah yang mempunyai hak dasar dalam melakukan suatu perbuatan nyata, yang dalam hal ini diwakili direksi sebagai pendukung yang diperlukan agar hak-hak perseroan terbatas dapat terlaksana. Penegasan akan unsur perseroan terbatas terlihat di dalam anggaran dasar dan bagian penutup anggaran dasar suatu perseroan terbatas, yang antara lain mengatur mengenai ketentuan tentang maksud dan tujuan perseroan terbatas, modal perseroan terbatas, serta bagian akhir anggaran dasar yang mengatur tentang direksi dan komisaris, sebagai organ yang dibutuhkan dalam kelangsungan pengurusan perseroan terbatas.

Dari teori-teori dan pendapat-pendapat yang ada, ada pula teori yang berpendapat bahwa selain manusia diakui dalam lalu lintas hukum adanya subjek hukum lain yang mempunyai kewenangan seperti manusia dari segi hukum yaitu badan hukum, dasar dari teori ini adalah seperti halnya manusia yang bekerja melalui organ tubuhnya, begitu pula badan hukum yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas melakukan kegiatan melalui organnya sebagai pengurus perseroan, teori tersebut adalah Teori Organ yang dikemukakan oleh *Otto von Gierke*, teori ini merupakan penegasan bahwa organ dan perseroan merupakan satu kesatuan hidup yang mempunyai jiwa yang tidak dapat dipisahkan, namun pada kenyataannya perseroan terbatas tetap dapat dipisahkan dari organnya tersebut, dalam hal perseroan terbatas sebagai badan hukum berada dalam situasi

tidak adanya direksi yang melakukan pengurusan oleh sebab apapun, tidak mengakibatkan perseroan terbatas kehilangan statusnya sebagai badan hukum, hal ini karena ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan mengenai hal tersebut.

Selain teori-teori badan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan eksistensi perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum sehingga sesuai dengan definisi perseroan terbatas yang dirumuskan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat teori-teori lain yang merupakan landasan dan mempengaruhi *model governance structure* suatu perusahaan, yang dikenal dengan teori korporasi. Teori korporasi ini merupakan teori yang berlandaskan pada *equity theory*, yaitu teori yang pada intinya menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan dan perusahaan itu sendiri terutama dari segi hak pemilikan terhadap kekayaan perusahaan tersebut.

Dari beberapa teori yang ada, yang paling berkembang lebih jauh dan yang paling banyak dipergunakan dalam praktik-praktik bisnis dewasa ini adalah *Entity theory*, hal ini dikarenakan teori ini memandang bahwa perusahaan sebagai suatu entitas bisnis tersendiri yang terpisah dari kepentingan pribadi pemilik ataupun pendiri perusahaan tersebut. Dalam teori ini terdapat pemisahan yang jelas atas hak yang berkaitan dengan penghasilan, resiko, kendali, dan likuidasi perusahaan, salah satu hal yang membedakan teori ini dengan teori lainnya adalah bahwa pendapatan yang diperoleh perusahaan merupakan hak entitas bisnis, dalam hal ini perusahaan, bukan merupakan tambahan kekayaan bagi pendiri perusahaan tersebut. Pendapatan tersebut kemudian diberikan sebagai deviden kepada yang berhak sesuai dengan hak mereka masing-masing. Teori ini didasarkan pada teori konsesi, yaitu teori yang menganggap bahwa perusahaan didirikan oleh negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pertama kali teori ini diadopsi dari hukum Inggris yang pada awalnya digunakan pemerintah setempat sehingga perusahaan menerima banyak tugas dari negara untuk melaksanakan tujuan tertentu, sehingga perusahaan lebih banyak berkaitan dengan sektor publik.

Perkembangan *entity theory* tersebut melahirkan teori-teori baru yang merupakan landasan moral teoritis yang paling berpengaruh terhadap struktur *corporate governance* di seluruh dunia, teori-teori tersebut adalah :<sup>36</sup>

1. *Agency theory*.

Teori ini memberikan pandangan bahwa hubungan kontraktual yang terdapat dalam perseroan adalah hubungan antara pemilik sebagai pihak yang memberikan delegasi kepada direksi sebagai pihak yang menerima delegasi sebagai agen yang mewakili perseroan. Pengelolaan perseroan dijalankan oleh direksi yang merupakan para profesional dengan keleluasaan yang diberikan, sedangkan pemilik atau pemegang saham hanya mengawasi bahwa direksi bekerja semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan, oleh karena itu agen harus menjalankan pengelolaan perusahaan dengan itikad baik.

2. *Stewardship theory*.

Teori ini menekankan kepada penyatuan antara fungsi *chairman* dengan *CEO* (*Chief Executive Director*) ke satu individu dan diharapkan akan meningkatkan efektivitas hasil yang diperoleh karena proses pengambilan keputusan berada dalam satu orang.

Berkembangnya sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh struktur *corporate governance*. Dalam perusahaan dikenal dua model struktur *corporate governance* yang mempunyai perbedaan satu dengan lainnya, yaitu *the Anglo-American* atau *Common Law model* dan *the Continental European model* atau *Civil Law model*.

*Anglo-American model* atau *Common Law model* merupakan model *governance structure* yang menerapkan *unitary-board* atau *one-tier board system* dimana terdapat dominasi pada manajemen perusahaan yang berfokus pada *shareholders*. *One-tier board system* ini membangun hubungan yang lebih dekat dan mempermudah aliran informasi antara pengawas dan pengurus dalam perusahaan. Di dalam *one-tier board system*, organ perseroan terdiri dari *meeting* dan *board of directors* yang merupakan *CEO* (*Chief Executive Officer*) dan

---

<sup>36</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 154.

*chairman*. Direksi dipilih oleh pemegang saham demi kepentingan pemegang saham. Model *Anglo-American model* atau *Common Law model* memberikan kewenangan pada pemimpin tunggal sebagai pihak yang berkuasa, serta budaya litigasi pemegang saham di dalam model ini sangat kuat. Namun di dalam *one-tier board system* itu sendiri terdapat dua aliran yang berbeda, yaitu :<sup>37</sup>

1. *One-tier board – CEO (Chief Executive Officer) duality* atau *one-tier board system* murni yang tidak memisahkan dengan tegas antara fungsi *chairman* dan *CEO (Chief Executive Officer)*, sehingga kedua fungsi tersebut dimungkinkan untuk dijabat oleh individu yang sama. Masyarakat Amerika lebih tertarik dengan “*a single supreme commander*”, yaitu perusahaan yang dipimpin oleh satu komandan tunggal yang hebat. Budaya individualisme yang mempengaruhi kinerja *CEO (Chief Executive Officer)*, mengakibatkan masyarakat Amerika percaya bahwa kepemimpinan secara individual dalam perusahaan lebih berhasil dibandingkan dipimpin oleh suatu kelompok.

*CEO (Chief Executive Officer)* menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin dalam perusahaan tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, namun juga ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan, selain itu *CEO (Chief Executive Officer)* pada perusahaan besar mempunyai kesempatan besar untuk mempromosikan kinerja mereka dalam memberikan kesuksesan perusahaan baik melalui buku-buku yang berisi kiat-kiat mencapai sukses maupun dengan tampil di media televisi. *CEO (Chief Executive Officer)* pada perusahaan besar di Amerika mendapat bayaran yang cukup besar.

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dalam perusahaan serta kemampuan individu seorang pemimpin. Dengan *one-tier board system* murni tersebut keputusan bisnis serta pengawasannya berada di tangan satu orang sehingga tidak ada campur tangan pihak lain yang mempengaruhi. Meskipun *CEO (Chief Executive Officer)*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

memimpin perusahaan yang bukan miliknya, dengan diimbangi bayaran yang sesuai serta promosi yang besar atas kesuksesan menjalankan perusahaan memungkinkan *CEO (Chief Executive Officer)* menjalankan suatu perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan, karena kesuksesan perusahaan merupakan pencitraan yang baik bagi *CEO (Chief Executive Officer)* itu sendiri dan begitu juga sebaliknya, sehingga antara perusahaan dan *CEO (Chief Executive Officer)* mempunyai hubungan yang erat.

2. *One-tier board – no duality* merupakan sistem yang memisahkan secara tegas antara fungsi *chairman* dan *CEO (Chief Executive Officer)*. *Chairman* dapat dibagi dalam dua fungsi, sebagai *executive* maupun *non-executive*, namun fungsi *chairman* itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari *board of directors* yang menjalankan fungsi *day to day management* dan membantu *CEO (Chief Executive Officer)* dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberikan dukungan dan saran kepada *CEO (Chief Executive Officer)* dalam menjalankan perusahaan. Di Inggris, pada umumnya *chairman* yang dipilih adalah *chairman* yang tidak memihak, bijaksana, sederhana, berhubungan baik dengan seluruh pegawai perusahaan, atau dengan kata lain *chairman* dapat dikatakan sebagai bagian dari *board of directors* yang independen.

Model struktur *corporate governance* yang berikutnya adalah *the Continental European model* atau *Civil Law model*. Model ini merupakan *two-level board* atau *two-tier board system*, yang didominasi oleh pemegang saham pengendali dan berfokus pada *stakeholder* dimana kepemimpinan dalam model ini terbagi, yaitu memisahkan dengan tegas antara fungsi pengawasan oleh *supervisory board* dan fungsi eksekutif oleh *management board*. *Supervisory board* (Dewan Komisaris) melakukan tindakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada *managing directors*. Model ini digunakan oleh Belanda, Jerman, dan Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*



Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan model ini terhadap perusahaan-perusahaan di negara yang menganutnya, namun pada dasarnya menekankan bahwa fungsi pengelolaan perusahaan dan fungsi pengawasan terhadap pengelola perusahaan tersebut dilakukan oleh dua organ perusahaan yang berbeda.

Pada umumnya organ perseroan yang terdapat dalam model ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Meskipun di Belanda dan Jerman masih terdapat organ lain yang mempunyai fungsi tambahan dalam perseroan, namun organ tambahan tersebut bukan merupakan hal yang mutlak dalam menjalankan kegiatan perseroan.

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris di Belanda memiliki kedudukan yang sejajar, sama seperti halnya di Indonesia, dimana Rapat Umum Pemegang Saham bukan lagi merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Di Belanda, pengangkatan Direksi pertama kalinya diatur dalam akta pendirian yang dipilih oleh para pendiri perseroan, yang untuk selanjutnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan seperti halnya di Indonesia, serta harus bertanggung jawab atas kepailitan perseroan jika secara jelas dan terbukti menjalankan tugasnya dengan tidak baik yang mengakibatkan perseroan tersebut menjadi pailit. Namun ada juga yang berbeda dengan di Indonesia, di Belanda terdapat perbedaan antara perusahaan besar dengan perusahaan biasa dalam hal organ perseroan. Perseroan di Belanda mempunyai organ khusus yang tidak dikenal di Indonesia, yaitu *works council* (*ondernemingsraad*) yang harus dimiliki oleh perseroan yang memiliki jumlah buruh dari 100 sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *Works Council Act*.<sup>39</sup>

Selain faktor yang disebutkan di atas, masih terdapat faktor lain yang dapat dikatakan sangat mempengaruhi suatu negara terhadap penerapan pengaturan *corporate governance* yang berlaku, yaitu faktor sejarah, baik sejarah perkembangan negara itu sendiri maupun faktor perkembangan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pengaruh yang terjadi

---

<sup>39</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 156.

di berbagai negara-negara jajahan, seperti halnya Indonesia yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental sebagai warisan negara jajahan Belanda.

Dari kedua *board system* ini terdapat keuntungan dan kerugian. Sistem *one-tier boards* dapat menghasilkan hubungan yang lebih dekat dan mendapatkan aliran informasi yang lebih baik antara lembaga pengawas dan manajerial. Sistem *two-tier boards* mencakup pemisahan yang lebih jelas antara lembaga pengawas dan pihak yang diawasinya. Sehingga kadang arus informasi perusahaan antar kedua lembaga ini seringkali terhambat karena adanya pengaruh dari perkembangan praktik *corporate governance* di berbagai dunia, maka perbedaan keuntungan secara tradisional saling berhubungan antara sistem yang satu dengan sistem lainnya.<sup>40</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan Model struktur *corporate governance* yang berikutnya adalah *the Continental European model* atau *Civil Law model* juga melakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dengan fungsi pengurusan perseroan. Hal ini terlihat dari organ perseroan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada pasal 1 angka 2 yang menyatakan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dimana pemisahan fungsi tersebut terlihat dari angka 6 pasal yang sama yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Keberadaan direksi dan fungsinya di Indonesia secara umum diatur dalam Perseroan Terbatas sebagai salah satu organ perseroan terbatas, seperti ternyata dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

---

<sup>40</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm 155 mengutip Jeswald W. Salacuse, *Corporate Governance in the New Country*, (Company Lawyer, 2004), hlm. 82.

Salah satu fungsi dari salah satu organ perseroan terbatas tersebut adalah melakukan pengurusan untuk kepentingan dan atas nama perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, organ yang melakukan fungsi tersebut dikenal dengan Direksi.

Dalam melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum untuk mencapai maksud dan tujuannya, perseroan terbatas sebagai badan hukum membutuhkan dan diwakili direksi untuk melaksanakan hal tersebut, hal ini dikarenakan fungsi dari direksi di dalam perseroan terbatas adalah sebagai organ yang melakukan pengurusan perseroan terbatas, di samping itu perseroan terbatas itu sendiri tidak dapat melakukan tindakan apapun tanpa diwakili orang atau manusia alamiah, namun keberadaan direksi bukan sesuatu yang mutlak karena dalam hal tidak ada seorangpun anggota direksi yang mewakili perseroan terbatas, baik karena diberhentikan ataupun mengundurkan diri, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hal tersebut dalam pasal 118 ayat (1), pasal tersebut merumuskan bahwa Dewan Komisaris yang pada dasarnya melakukan tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan direksi dapat juga melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu, yang pada intinya keadaan dimana tidak terdapat direksi yang melakukan tindakan pengurusan atau terdapat direksi namun tidak berwenang melakukan tindakan pengurusan, seperti dalam hal adanya benturan kepentingan antara direksi dengan perseroan. Jangka waktu tertentu yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi perseroan terbatas setidaknya-tidaknya sampai dengan adanya direksi yang berwenang mewakili tindakan pengurusan perseroan. Kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris tersebut harus diatur terlebih dahulu di dalam anggaran dasar perseroan atau dapat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Di dalam perseroan terbatas dikenal istilah *corporate personality*, pada dasarnya suatu perseroan terbatas sebagai pribadi sendiri, yang berbeda dari pribadi para pendirinya. Meskipun pengurusan perseroan terbatas dilakukan oleh orang yang berbeda karena pergantian yang diakibatkan oleh sebab apapun juga, namun pribadi perseroan terbatas itu tidak dipengaruhi oleh keadaan tersebut, sama halnya terhadap kepentingan perseroan terbatas yang tetap berjalan dan tidak berhenti pelaksanaannya serta tidak pula dilakukan perencanaan ulang

dikarenakan adanya penggantian para pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut.

Ketentuan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada direksi untuk melaksanakan pengurusan sebagai wakil dari perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan tindakan dan hubungan hukum semata-mata untuk kepentingan perseroan terbatas, dengan tidak melampaui kewenangan yang diberikan perseroan terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas dalam mengelola kekayaan perseroan terbatas tersebut. Hal ini sekaligus merupakan pembatasan bagi kekuasaan direksi yang diberikan perseroan terbatas.

*A company as an artificial person cannot perform its own acts, and there must accordingly be someone who can represent and act on behalf of the company. The registered company was invented in order to provide a legal form for investors to put their money into a business without being responsible for managing it. Instead, management was to be conducted by directors, who would also represent the company in its dealings with others.*<sup>41</sup>

Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai artificial person, di mana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.<sup>42</sup>

Di Indonesia, Direksi dalam perseroan paling sedikit terdiri dari satu orang anggota direksi, kecuali bagi perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi.

Untuk diangkat menjadi seorang Direksi suatu perseroan terbatas di Indonesia bukan hal yang sulit, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan batasan ataupun kualifikasi yang ketat bagi seseorang untuk diangkat menjadi anggota Direksi, Undang-Undang Perseroan

---

<sup>41</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *Company Law*, (London: Blackstone Press Limited, 2001), hlm. 442.

<sup>42</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 207

Terbatas pada pasal 93 ayat (1) hanya menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :<sup>43</sup>

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Oleh karena diberikannya kesempatan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi seseorang untuk diangkat menjadi Direksi suatu perseroan terbatas, maka tidak sedikit perseroan terbatas di Indonesia yang anggota Direksinya merupakan pendiri perseroan terbatas tersebut serta sebagai pemegang saham, bahkan pemegang saham mayoritas.

Namun selain ketentuan diatas, diperbolehkan bagi suatu perseroan terbatas untuk menetapkan persyaratan tambahan bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Direksi di perseroan terbatas tersebut. Hal ini umumnya diterapkan agar Direksi yang diangkat merupakan orang yang profesional pada bidangnya dan bukan sekaligus sebagai pemegang saham, biasanya ketentuan ini diterapkan pada Perseroan Terbatas Terbuka.

Untuk pertama kalinya anggota Direksi diangkat oleh para pendiri perseroan terbatas di dalam suatu akta pendirian untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali yang untuk selanjutnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan anggota Direksi diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang

---

<sup>43</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 93 ayat (1).

direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.<sup>44</sup>

Direksi pada umumnya adalah pegawai perseroan, begitu juga sebaliknya Perseroan merupakan majikan direksi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa di Indonesia sangat dimungkinkan seorang direksi dalam suatu perseroan sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut. Hal itu tidak dilarang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikarenakan Direksi dituntut untuk bersikap professional sebagai pengurus perseroan karena terikat hubungan kerja dengan perseroan.

Selain di Indonesia, keberadaan Direksi yang sekaligus sebagai pemegang saham juga dikenal, Direksi merangkap sebagai pemilik perseroan yang dalam hal ini adalah pemegang saham, berarti pelaksana pengurusan perseroan tersebut dilakukan oleh pemilik saham itu sendiri, tidak seperti hakikat perseroan terbatas pada umumnya dimana pemegang saham tidak ikut terlibat di dalam pengurusan perseroan, namun hal itu pada umumnya terjadi pada perseroan kecil, seperti halnya perseroan tertutup di Indonesia, sedangkan pada perusahaan-perusahaan besar, pada umumnya terdapat pemisahan antara pemegang saham dengan direksi sebagai pengurus perseroan, direksi pada perusahaan besar seperti ini biasanya pihak di luar perseroan yang diangkat untuk mengurus perseroan karena keahliannya, meskipun direksi tersebut tetap memiliki saham dalam perseroan namun bukan sebagai pemegang saham mayoritas.

*In small companies, the persons who own the shares also sit on the board and run the company. As one progresses up the scale of businesses, it is common to see a split between those who own the company (the shareholders) and those who run it (the directors). Thus, in a company with, say, a dozen members not everyone will be on the board. The different factions will have their representatives to look after their interests. At the other end of the scale, where big companies are concerned, the people who own the company are clearly distinct from those who run the company, and the people who run the company are not necessarily the directors.*<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 203

<sup>45</sup> Walter Woon, *Company Law*, (Singapore: Sweet & Maxwell, 2009), hlm. 243.

## 2.2 Tugas dan Kewenangan Direksi

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan rumusan yang jelas mengenai kewenangan Direksi, yaitu melakukan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar.<sup>46</sup>

Kewenangan Direksi untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan yang diberikan oleh Perseroan dan diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan penerapan dari keadaan bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan hukum, merupakan *artificial person* sehingga tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum dan hubungan hukum tanpa perantara manusia alamiah.

Di samping menjalankan tugas pengurusan Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi juga berwenang melakukan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, tanpa melampaui batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan.<sup>47</sup>

Kewenangan Direksi tidak terbatas hanya terhadap pengurusan Perseroan sehari-hari, melainkan Direksi diwajibkan mengambil inisiatif dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan keahliannya dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkup dunia usaha.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi jumlah maksimal anggota Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, oleh karena itu dimungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas. Dalam keadaan demikian, Perseroan Terbatas melakukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi yang untuk kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, selain itu para anggota Direksi dapat menentukan sendiri mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing

---

<sup>46</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 1 angka (5).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Ps. 92 ayat (2).

anggota Direksi melalui keputusan Direksi. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegiat dimana masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, namun pembagian kewenangan tetap perlu dilakukan demi kepentingan Perseroan agar tidak terjadi banyak kebijakan yang berbeda dalam menjalankan perseroan karena akan mempengaruhi kinerja perseroan, baik terhadap perseroan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Kewenangan untuk membagi kewenangan anggota Direksi perseroan ini diberikan kepada keputusan rapat Direksi karena Undang-Undang Perseroan Terbatas menganggap bahwa Direksi yang ada telah memahami dengan jelas akan kebutuhan Perseroan dalam hal pengurusan, sehingga apabila Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka sudah sewajarnya Direksi berdasarkan inisiatif dan ketentuan Undang-Undang menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut.

Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan tidak melarang bagi seorang anggota Direksi suatu Perseroan sekaligus menjadi pemegang saham di dalam Perseroan tersebut, namun dalam hal adanya benturan kepentingan antara Direksi yang bersangkutan dengan Perseroan yang diwakilinya atau terjadi perkara antara anggota Direksi yang bersangkutan dengan Perseroan yang diwakilinya, maka yang berwenang adalah direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam perseroan tersebut atau yang tidak terlibat perkara dengan Perseroan yang diwakilinya, serta dapat pula diwakili pihak lain dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.<sup>48</sup>

Ketentuan pasal di atas tidak dimungkinkan untuk diterapkan dalam hal direksi yang memberikan kuasa merupakan direksi yang tidak berwenang mewakili perseroan seperti tercantum dalam pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan dengan memberikan kuasa kepada

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, ps. 103.



seseorang tidak menghilangkan kehendak dari si pemberi kuasa, si penerima kuasa tetap melaksanakan kehendak pemberi kuasa, dalam hal pemberi kuasa adalah Direksi yang tidak berwenang mewakili Perseroan, tidak berarti dengan dikuasakan kepada orang lain maka kewenangan itu didapat kembali.

Maksud dan tujuan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek. Pertama, maksud dan tujuan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan. Kedua, menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada Direksi sebagai organ yang dipercaya mampu menjalankan perseroan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun anggaran dasar, dalam hal terdapat suatu tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan perseroan namun tindakan tersebut dibatasi oleh anggaran dasar, perseroan dapat memberikan kewenangan kepada Direksi melakukan tindakan tersebut dengan meratifikasi tindakan tersebut di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan demikian, mengutip pandangan Fred Tumbuan, maka suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
2. Dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
3. Dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju pada kepentingan perseroan.

Oleh karena itu, maksud dan tujuan perusahaan harus benar-benar merupakan landasan pokok bagi perseroan untuk melakukan kegiatan usaha yang

---

<sup>49</sup> Ginting, *op. cit.*, hlm. 17.

akan dijalankan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan faktor kesusilaan, serta anggaran dasar perseroan.<sup>50</sup>

Dari ketentuan Pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dirumuskan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah hal yang mutlak dan harus ada dalam mendirikan Perseroan sebagai dasar bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagai landasan kegiatan usaha tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dimana Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam akta pendirian Perseroan bersamaan dengan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Hal ini dapat dirumuskan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan;<sup>51</sup>

serta pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :<sup>52</sup>

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 8 ayat (1).

<sup>52</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. dimana maksud dan tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kewenangan yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Direksi selaku organ perseroan yang melaksanakan tugas pengurusan perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan tugas kepada Direksi yang wajib dilakukan sebagai bagian dari diberinya kewenangan Direksi tersebut yang berkaitan dengan pengurusan terhadap Perseroan.

Kewajiban Direksi secara umum sebenarnya telah dirumuskan pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Direksi wajib dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam pasal-pasal selanjutnya memberikan ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan kepada Direksi dengan lebih terperinci, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan saja.<sup>53</sup>

Pasal-pasal yang dapat dirumuskan sebagai kewajiban Direksi di dalam pengurusan Perseroan Terbatas diantaranya adalah :

- a. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- d. Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- e. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- f. Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- g. Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- h. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- i. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- j. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka (5).

Direksi diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dimana kewenangan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseoan. Hal ini dapat dilakukan direksi berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

*Directors of a company normally have the exclusive power to manage the company's business and exercise its powers. Company law gives the directors all this power but says that they must exercise it as fiduciaries for the company and without negligence.*<sup>54</sup>

Hubungan antara perseroan dengan direksi tidak hanya sekedar hubungan kerja sebagaimana antara majikan dan karyawan, namun terdapat bentuk hubungan lainnya, yaitu hubungan kepercayaan, antara perseroan sebagai pihak yang memberi kepercayaan dengan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan, hal ini terlihat dari kewenangan dan tugas yang diberikan perseroan kepada direksi, yaitu mengelola kekayaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

*A fiduciary is someone who has undertaken to act for and on behalf of another in a particular matter in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence (Bristol & West Building Society v Mothew [1998] Ch 1 per Millett LJ at p. 18).*<sup>55</sup>

Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (fiduciary position) di dalam perseroan.<sup>56</sup>

*One party, for example a corporate trust company or the trust department of a bank, holds a fiduciary relation or acts in a fiduciary capacity to another, such as one whose funds are entrusted to it for investment. In a fiduciary relation one person, in a position of vulnerability, justifiably reposes*

---

<sup>54</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 492.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 496.

<sup>56</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 204 mengutip Simon Fisher, et al., *Corporation Law*, (Australia: Butterworths, 2001), hlm. 136.

*confidence, good faith, reliance and trust in another whose aid, advice or protection is sought in some matter. In such a relation good conscience requires one to act at all times for the sole benefit and interests of another, with loyalty to those interests.*<sup>57</sup>

Dalam hubungan seperti di atas, dapat dikatakan bahwa antara direksi dengan perseroan telah lahir suatu *fiduciary relationship*, dimana dalam hubungan ini terdapat satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan semata-mata untuk kepentingan pihak yang lainnya. *Fiduciary relationship* melahirkan *fiduciary duty*.

*A fiduciary duty is a legal or ethical relationship of confidence or trust between two or more parties, most commonly a fiduciary and a principal.*<sup>58</sup>

*Fiduciary duty* merupakan tanggung jawab dan kewajiban direksi terhadap perseroan oleh karena itu hanya perseroan yang berhak untuk meminta direksi melaksanakan tanggung jawab berdasarkan *fiduciary relationship*. Dengan kata lain direksi hanya bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham maupun kreditor.

*Fiduciary duty* oleh *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of other person (such as the duty that one partner owes to another).*<sup>59</sup>

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides*.<sup>60</sup>

Direksi diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan yang legal, maksudnya adalah tindakan yang dilakukan direksi harus sesuai dengan

---

<sup>57</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, "Fiduciary" <http://en.wikipedia.org/wiki/Fiduciary>, diunduh tanggal 22 Mei 2010.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 545.

<sup>60</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 207.

ketentuan anggaran dasar atau peraturan lain yang berlaku, penuh kejujuran dan dilandasi itikad baik, serta untuk sepenuhnya kepentingan perseroan sehingga semua tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan adalah sah. Dalam hal tindakan yang dilakukan direksi bukan merupakan tindakan yang sah bagi perseroan maka direksi dapat terancam bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya.

Kekayaan yang dimiliki perseroan merupakan kekayaan pemegang saham sebatas saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, secara tidak langsung tindakan atau kebijakan yang dibuat direksi untuk kepentingan perseroan secara tidak langsung menguntungkan pemegang saham. Oleh karena itu dapat dikatakan *Fiduciary duty* direksi melindungi kepentingan pemegang saham secara tidak langsung.

*The fiduciary duties of the directors of a company considered are owed to company itself and it is the company can enforce them. Shareholders and creditors cannot enforce the duties.*<sup>61</sup>

Meskipun kekayaan perseroan berkaitan dengan kekayaan pemegang saham sebatas saham yang dimilikinya, pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, karena apabila hal itu terjadi dan perseroan mengalami kerugian akibat tindakan pemegang saham tersebut, maka pemegang saham ikut bertanggung jawab tidak hanya sebatas saham yang dimiliki, namun merupakan tanggung jawab pribadi pemegang saham, yang berarti tanggung jawab meliputi kekayaan pribadi pemegang saham. Demikian juga halnya direksi dilarang untuk mengambil kebijakan atau melakukan tindakan dengan dasar untuk dan atas nama perseroan namun untuk kepentingan pribadi pemegang saham, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran *fiduciary duty* direksi dan direksi bertanggung jawab secara pribadi sepenuhnya untuk kerugian perseroan yang diakibatkan dari tindakan maupun kebijakan direksi tersebut.

Selain itu, direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negative pada perseroan, seperti *unfettered discretion*, maksudnya agar

---

<sup>61</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan Mayson, *op. cit.*, hlm. 497.

direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.<sup>62</sup>

*Fiduciary duty* memberikan beban kepada direksi untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya dari tindakan direksi yang merugikan di mana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham.

Dalam bukunya berjudul “*Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*”, Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. berpandangan bahwa hubungan fiduciary timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan.
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan.
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

*Fiduciary duty* terbagi dalam beberapa bagian, hal ini untuk merumuskan lebih jelas mengenai tanggung jawab direksi terhadap perseroan. Dengan kata

---

<sup>62</sup> Misahardi Wilamarta, “Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance”, (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 135-136.

<sup>63</sup> Lihat Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).

lain, pembagian *fiduciary duty* ke dalam beberapa bagian bertujuan untuk mempermudah penerapan *fiduciary duty* di dalam praktek yang dihadapi dengan berbagai macam keadaan. Pembagian ini pada umumnya mencakup :

1. *Duty of care*

*A director owes a duty of care to the company of which he is a director. It is clear beyond doubt that the necessary proximity of relationship to create such a duty exists between a director and the company.*<sup>64</sup>

Kewajiban direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan penuh kehati-hatian tidak perlu dipertanyakan dasarnya, hal ini dikarenakan hubungan antara direksi dengan perseroan melahirkan kewajiban bagi direksi.

Salah satu kewajiban direksi yang termasuk dalam *duty of care* adalah untuk tidak menghambur-hamburkan aset perseroan dengan membayar lebih dari yang sewajarnya untuk properti maupun untuk membayar jasa.

Dalam *duty of care*, direksi dituntut pertanggungjawabannya secara hukum dalam membuat kebijakan dan mengelola perseroan, direksi diwajibkan melakukan tugas pengurusan perseroan dengan penuh kehati-hatian serta mempertimbangkan segala informasi yang ada secara patut dan wajar.

*A director's duty has been laid down as requiring him to act such care as is reasonably to be expected from him, having regard to his knowledge and experience.*<sup>65</sup>

Direksi harus dapat memperhitungkan dan memperhatikan segala resiko yang mungkin terjadi terhadap tindakan yang dilakukan maupun kebijakan yang diambil berdasarkan standar yang ada.

*Standard of care : under the law of negligence or of obligations, the conduct demanded of a person in given situation. Typically this*

---

<sup>64</sup> Woon, *op. cit.*, hlm. 337.

<sup>65</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 492.



*involves a person's giving attention with the possible dangers, mistakes, and pitfalls and to ways of minimizing those risks.*<sup>66</sup>

Kehati-hatian direksi dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala kerugian, resiko, dan bahaya, termasuk juga keputusan direksi untuk tidak melakukan suatu tindakan.

*In tort law, the standard of care is the degree of prudence and caution required of an individual who is under a duty of care.*<sup>67</sup>

Terkait dengan tanggung jawab seseorang atas kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## 2. *Duty of loyalty*

*Dalam duty of loyalty* direksi dituntut untuk patuh dan setia terhadap perseroan. Patuh dapat diartikan bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dan professional sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan demi kepentingan perseroan.

*Even a director who is an employee of a shareholder and was nominated to his directorship by that shareholder does not act as agent for that shareholder when acting as a director of a company (Kuwait Asia Bank EC v National Mutual Life Nominees Ltd [1991] 1 AC 187).*<sup>68</sup>

Kesetiaan direksi adalah mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan kesetiaan direksi terhadap perseroan secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditur sebagai pihak ketiga, namun secara tidak langsung.

---

<sup>66</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 225.

<sup>67</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, "*Standard of Care*", [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard\\_of\\_care](http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_care), diunduh tanggal 19 Mei 2010.

<sup>68</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op.cit*, hlm. 489.

*However, as Neville J went on to say, a company director who does have special knowledge relevant to the company's business is bound to give the company advantage of that knowledge when transacting its business.*<sup>69</sup>

Direksi yang memiliki keahlian yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan sudah selayaknya bahkan terikat untuk menggunakan keahliannya itu untuk kepentingan perusahaan selama dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan.

Hal ini sudah sewajarnya menjadi *fiduciary duty* karena dalam hal ini dengan adanya satu pihak yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain dan untuk keuntungan serta manfaat pihak lainnya dimana pihak yang memberikan sesuatu tersebut menerima imbalan, yaitu berupa gaji, dan hubungan ini pun dilakukan dengan dasar kepercayaan.

Direksi hanya bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan dan setia terhadap perseroan sebagai orang yang dipercaya, bukan terhadap pemegang saham secara pribadi dan untung kepentingan, keuntungan, atau motif-motif pribadi pemegang saham maupun kreditor.

*A person's duty not to engage in self-dealing or otherwise use his or her position to further personal interests rather than those of the beneficiary.*<sup>70</sup>

Menurut *duty of loyalty*, kesetiaan dan kepatuhan direksi tersebut merupakan tugas dan kewajiban direksi terhadap perseroan, oleh karena itu, pelanggaran terhadap kesetiaan dan kepatuhan direksi merupakan pelanggaran *fiduciary duty*. Direksi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan perseroan, termasuk juga direksi dilarang menggunakan perseroan untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain dengan cara apapun.

---

<sup>69</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 493.

<sup>70</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 545

### 3. *Duty of skill*

*If directors of a company are negligent in the performance of their duties as directors, they will be liable to the company for the damage caused by their negligence.*<sup>71</sup>

Direksi bertanggung jawab terhadap pengurusan perseroan, oleh karena itu seorang direksi haruslah seorang yang professional. Direksi diharapkan dapat membawa perseroan kepada kemajuan, oleh karena itu seorang direksi haruslah seorang yang dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan perseroan.

*Insofar as an executive director has specific managerial responsibilities and a contract of employment with the company, he would be taken to have promised that he would act with reasonable skill, care, and diligence.*<sup>72</sup>

Di samping untuk kepentingan perseroan, keahlian seorang direksi secara tidak langsung dibutuhkan untuk melindungi dirinya sendiri, hal ini dikarenakan apabila direksi tidak mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengelola perseroan sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan.

*Insofar as a director is expected to make reasonable efforts to become familiar with the affairs of the company, the implication seems to be that the director must have the skill to understand the affairs of the company. moreover, to the extent that directors must take reasonable steps to place themselves in a position to guide and monitor the management of the company, the legal proposition presupposes directors to have the capacity to carry out such supervision.*<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 492.

<sup>72</sup> Woon, *op. cit.*, hlm. 336.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

*Duty of skill* sebagai salah satu bentuk *fiduciary duty* yang menuntut direksi untuk melakukan tugas pengurusan perseroan harus memiliki keahlian dan bertindak secara professional. Direksi harus memahami kebutuhan perseroan, selain itu direksi lebih jauh harus mengambil langkah yang tepat dalam menjalankan pengurusan karena dari hubungan yang lahir antara perseroan dan direksi, dianggap direksi telah memiliki kapasitas cukup untuk menjalankan tugas pengurusan tersebut. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka direksi dianggap melanggar *fiduciary duty*.

#### 4. *Duty of diligent*

*A director must exercise 'reasonable diligence' in performing the duties of his office.*<sup>74</sup>

Direksi dalam melakukan tugasnya sebagai pengurus perseroan harus menerapkan kesetiaan terhadap perseroan dengan melakukan yang terbaik untuk perusahaan, hal itu termasuk juga untuk mengurus perseroan dengan rajin dan giat.

*Directors are bound, no doubt, to use reasonable diligence having regard to their position, though probably an ordinary director, who only attends at the board occasionally, cannot be expected to devote as much time and attention to the business as the sole managing partner of an ordinary partnership, but they are bound to use fair and reasonable diligence in the management of company's affairs, and to act honestly.*<sup>75</sup>

Direktur tidak diwajibkan untuk selalu hadir dan ada di kantor perseroan dalam menjalankan tugas pengurusannya, bahkan Direktur masih dimungkinkan untuk tidak mengikuti rapat para anggota direksi dan hanya mengikuti rapat anggota direksi sekali-sekali, namun hal itu haruslah didasarkan alasan yang tepat bagi direksi untuk tidak

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 342, s 157 (1) Singapore CA & s 132 (1) Malaysia CA.

<sup>75</sup> *Ibid.*

mengikuti rapat anggota direksi maupun untuk tidak berada di kantor perseroan dalam melaksanakan tugasnya.

*Duty of diligence* memberikan ketentuan bahwa sebagai bagian dari *fiduciary duty*, direksi diwajibkan untuk rajin dan giat dalam melaksanakan tugas pengurusannya sebagai salah satu dari *fiduciary duty* yang ada pada direktur.

#### 5. *Duty to Act Lawfully*

Kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksi bukan merupakan suatu pemberian wewenang yang tanpa batas. Kewenangan direksi dalam melakukan tugas pengurusan perseroan didasari sekaligus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud termasuk juga anggaran dasar perseroan, oleh karena itu direksi dalam melaksanakan wewenang dan menjalankan tugasnya harus didasari pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Direksi tidak diperkenankan melakukan tindakan pengurusan di luar anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi wajib untuk tidak melakukan suatu tindakan dalam hal diketahui tindakan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar perseroan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen, dan konsisten.<sup>76</sup>

Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan hanya anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan, namun semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, antara lain bidang

---

<sup>76</sup> Wilamarta, *op. cit.*, hlm. 145

perpajakan, perburuhan, lingkungan hidup, dan lain-lainnya yang berkaitan.

Di Indonesia, *fiduciary duty* tersebut diterapkan pada pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, meskipun tidak dirumuskan secara jelas di dalam pasal-pasal tersebut, namun dari pasal-pasal yang berisi kewajiban direksi terhadap perseroan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan penerapan dari *fiduciary duty*.

*In the case of a listed company, non-executive directorship is not a sinecure. Directors are on the board to bring an informed judgment to decision making and to supervise the activities of management. This applies a fortiori to members of an audit committee. In general, the dicta cited above remain true, than a non-executive director need not spend all his time on the company's affairs. However, the demands of modern business place greater demands on a non-executive director than the earlier cases suggest. Some senior corporate executives are directors of dozens companies; they rely entirely on their subordinates to keep them informed of what is going on. This may not good enough. There is a significant difference between not knowing because one was too busy to pay attention to what was going on. In the latter case, it is suggested that the director concerned will not have displayed reasonable diligence.<sup>77</sup>*

### 2.3 Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas

Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah merumuskan secara tegas mengenai tanggung jawab direksi suatu perseroan terbatas. Secara umum direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, artinya terbatas pada maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

---

<sup>77</sup> Woon, *op. cit.*, hlm. 343.

Di dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Responsibility* :<sup>78</sup>

1. **...(for something/for doing something) / ...(to do something) :**

*A duty to deal with or take care of somebody/something, so that you may be blamed if something goes wrong; eg: We are recruiting a sales manager with responsibility for the European market. They have responsibility for ensuring that the rules are enforced. It is their responsibility to ensure that the rules are enforced. To take/assume overall responsibility for personnel. Parental rights and responsibilities. I don't feel ready to take on new responsibilities. To be in a position of responsibility. I did it on my own responsibility (= without being told to and being willing to take the blame if it had gone wrong).*

2. **...(for something) :**

*Blame for something bad has happened; eg: The bank refuses to accept responsibility for the mistake. Nobody has claimed responsibility for the bombing.-see also DIMINISHED RESPONSIBILITY.*

3. **...(to/towards somebody) / ...(to do something) :**

*A duty to help or take care of somebody because of your job, position, etc; eg: She feels a strong sense of responsibility towards her employees. I think we have a moral responsibility to help these countries.*

Menurut definisi kosakata bahasa asing tersebut di atas, tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan, dalam hal ini berarti perbuatan tersebut belum dilakukan, namun telah mengikat pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan tersebut.

Di samping itu juga, kosakata tersebut memberikan definisi tanggung jawab sebagai suatu keadaan dimana suatu pihak yang melakukan suatu tindakan harus menanggung resiko dalam hal terjadi sesuatu yang merugikan akibat dari tindakan yang sudah dilakukan tersebut.

---

<sup>78</sup> A. S. Hornby, et al., *op. cit.*, hlm. 1294.

Oleh karena itu tanggung jawab dapat bermakna sesuatu yang belum dilakukan tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti halnya dalam penulisan ini adalah merupakan tanggung jawab direksi untuk melakukan pengurusan perseroan, begitu seseorang diangkat secara sah sebagai direksi secara otomatis dia bertanggung jawab untuk tugas pengurusan itu, dimana dia berkewajiban untuk selanjutnya menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan sebaik-baiknya, yang mana makna tersebut dapat dirumuskan dari pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kemudian makna berikutnya adalah sesuatu yang telah dilakukan harus ditanggung akibatnya beserta segala resiko yang mungkin timbul dari dilaksanakannya tindakan tersebut, yang dalam penulisan ini, seorang direksi dianggap bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil dan tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan pengurusan perusahaan. Makna ini dapat dirumuskan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut ini:

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- d. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- e. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- f. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- g. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- h. Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selain kosakata dari kamus bahasa asing di atas, “tanggung jawab” di Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan sebagai :<sup>79</sup> **tang·gung ja·wab** (*n*) :

---

<sup>79</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*tanggung jawab*,” <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh tanggal 10 Mei 2010.



1. keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb): *pemogokan itu menjadi -- pemimpin serikat buruh;*
2. (*Hukum*) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Berdasarkan rumusan yang diberikan dari definisi kosakata tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan rumusan yang tegas bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung resiko yang mungkin timbul dari dilaksanakannya suatu perbuatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab lahir dari adanya suatu perbuatan atau tindakan.

Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah merumuskan secara lebih khusus mengenai tanggung jawab direksi terhadap akibat dari suatu tindakan yang dilakukan direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan maupun terhadap akibat dari suatu keputusan bisnis yang dibuat direksi dalam menjalankan perseroan.

Dari pasal-pasal yang ada, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi meliputi setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi dalam pengurusan perseroan dan/atau atas tindakan yang tidak dilakukan direksi namun seharusnya dilakukan.

Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita perseroan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak lain selain perseroan, seperti ternyata pada pasal 69 ayat (3) tersebut di atas mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan.

Terlepas dari tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas, direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan tidak selalu membawa keberhasilan bagi perseroan. Merupakan hal yang wajar bahwa dalam menjalankan perjalanan bisnisnya suatu perusahaan mendapat keuntungan dan mengalami kerugian.

Karena kedudukan direksi yang bersifat fiduciary, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap

tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.<sup>80</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur secara tegas bahwa kerugian perseroan akibat dari kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab pribadi direksi secara penuh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>81</sup>

Kemudian ayat berikutnya dalam pasal yang sama yaitu ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.<sup>82</sup>

Pasal ini juga merupakan penerapan dari definisi tanggung jawab sebagai keadaan dimana suatu pihak harus menanggung resiko yang timbul akibat dari dilakukannya suatu tindakan.

*...for the purposes of contract, the company exists only in the directors and officers acting by and according to the deed [i.e., the deed of settlement, equivalent in those days to the memorandum and articles of association]; and by the statute of law the company is no more liable than a corporation by charter for the act of one or more of its members, who are distinct persons by law.*<sup>83</sup>

Selain bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan direksi seperti halnya diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi suatu perseroan juga dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan *ultra vires*, yaitu tidak hanya termasuk pada tindakan yang dilarang oleh anggaran

---

<sup>80</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 208 – 209, mengutip Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), hlm. 82.

<sup>81</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 97 ayat (3).

<sup>82</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 97 ayat (4).

<sup>83</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 442.

dasar dan peraturan perundang-undangan tetapi juga tindakan yang tidak dilarang namun melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, meskipun tindakan *ultra vires* itu dilakukan untuk kepentingan perseroan.

*Latin phrase meaning "beyond power or authority" describing an act by a corporation that exceeds its legal powers. For example, corporations do not have the authority to engage in the insurance business without a charter. A corporation offering insurance without authority would be acting ultra vires. Similarly, an insurance company chartered to engage in a single line of business would be operating ultra vires by offering some other line.*<sup>84</sup>

Perseroan tidak bertanggung jawab lebih dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, oleh karena itu perbuatan dan tindakan yang dilakukan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar merupakan tanggung jawab pribadi direksi tersebut dan bukan merupakan tanggung jawab perseroan, selain itu ketentuan *ultra vires* tidak hanya mengenai tindakan direksi untuk kepentingan perseroan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tetapi juga termasuk tindakan direksi yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh perseroan kepada direksi.

*In corporate law, ultra vires describes acts attempted by a corporation that are beyond the scope of powers granted by the corporation's Articles of Incorporation or in a clause in its Bylaws; in the laws authorizing its formation, or similar founding documents. Acts attempted by a corporation that are beyond the scope of its charter are void or voidable.*<sup>85</sup>

*Basic principles included the following:*

- 1. An ultra vires transaction cannot be ratified by shareholders, even if they wish it to be ratified.*

---

<sup>84</sup> Answers.com, the world's leading Q & A Site, Reference Answers, "*Ultra Vires*", <http://www.answers.com/topic/ultra-vires> diunduh tanggal 9 Mei 2010.

<sup>85</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, "*Ultra Vires*", [http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra\\_vires](http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_vires) diunduh tanggal 10 Mei 2010.

2. *The doctrine of estoppel usually precluded reliance on the defense of ultra vires where the transaction was fully performed by one party*
3. *A fortiori, a transaction which was fully performed by both parties could not be attacked.*
4. *If the contract was fully executory, the defense of ultra vires might be raised by either party.*
5. *If the contract was partially performed, and the performance was held to be insufficient to bring the doctrine of estoppel into play, a suit for quasi contract for recovery of benefits conferred was available.*
6. *If an agent of the corporation committed a tort within the scope of his or her employment, the corporation could not defend on the ground the act was ultra vires.*

*Ultra Vires; An act performed without any authority to act on subject. Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter of laws of state of incorporation.*<sup>86</sup>

Meskipun direksi melakukan pengurusan perseroan dengan sah untuk kepentingan perseroan, bukan berarti direksi dapat melakukan tindakan pengurusan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, apalagi bila tujuan itu untuk kepentingan pribadi direksi.

*Acting bona fide in the interests of the company is not an excuse for acting for a dominant improper purpose, especially where the directors are acting in their own self-interest.*<sup>87</sup>

Bila dalam hal ini ternyata terdapat kerugian akibat tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan *ultra vires* nya tersebut, namun apabila tindakan *ultra vires* tersebut menguntungkan perseroan, keuntungan tersebut menjadi milik perseroan, di samping itu apabila direksi mengambil keuntungan dengan menggunakan nama perseroan, aset perseroan,

<sup>86</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 1522.

<sup>87</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 510.

dan dengan alasan untuk kepentingan perseroan, direksi tersebut dianggap melanggar *fiduciary duty*.

*Directors of a company have authority to exercise powers in their management of the company's affairs. But there may be limits on the purposes for which those powers may be exercised and thus limits on their authority. When a power is exercised for a purpose outside its limits (variously described as an improper, extraneous or collateral purpose), the court may intervene.*<sup>88</sup>

#### **2.4 Hal-hal dan Upaya Yang Membebaskan Direksi Dari Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Suatu Perseroan Terbatas Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia**

*If director act within their powers, if they act with such care as is reasonably to be expected from them, having regard to their knowledge and experience, and if they act honestly for the benefit of the company they represent, they discharge both their equitable as well as their legal duty to the company.*<sup>89</sup>

Apabila direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tindakan tersebut dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, dengan mengerahkan seluruh keahlian mereka, serta dilakukan dengan penuh kejujuran semata-mata tindakan tersebut hanya untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawab serta kewajiban hukum atas resiko yang mungkin timbul akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hal ini memberikan rumusan yang tegas bahwa apabila tindakan direksi dilakukan dengan memenuhi *fiduciary duty*, direksi dibebaskan dari kewajiban hukum untuk menanggung segala resiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari tindakannya tersebut.

Pada kenyataannya, ketentuan *fiduciary duty* yang merupakan kewajiban direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam ketentuan hukum perusahaan di Indonesia, hal ini disebabkan karena Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai produk hukum yang mengatur tentang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 508.

<sup>89</sup> Woon, *op. cit.*, hlm. 338.

perseroan di Indonesia tidak menentukan standar yang jelas dalam hal keahlian seseorang untuk dapat menjadi direksi.

Syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi direktur hanya sebatas pada kecakapan hukum seseorang serta pernah atau tidaknya perseroan yang diurusnya mengalami kepailitan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

Hal ini berakibat timbal balik antara direksi yang tidak memenuhi standar keahlian *duty of skill* dengan banyaknya anggota direksi yang berasal dari kalangan keluarga dari para pendiri perseroan. Pada umumnya perusahaan di Indonesia dikelola oleh keluarga dan kerabat dekat, mulai dari pendiri, direksi, komisaris, dan pemegang saham. Hal ini mengakibatkan fungsi organ-organ dalam perseroan tidak terlaksana dengan tepat.

Akibat dari tidak diberikannya standar yang lebih tinggi untuk seseorang menjadi anggota direksi berdampak pada kehidupan sosial yang mengakibatkan sulitnya penerapan *fiduciary duty* di dalam penerapan hukum perusahaan di Indonesia, terutama pada perseroan terbatas tertutup. Hal ini berbeda dengan Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk), yang pada umumnya memberikan standar yang tinggi bagi seseorang untuk diangkat menjadi direksi dalam suatu Perseroan Terbatas Tbk

Hal-hal mengenai pembebasan tanggung jawab direksi dari resiko dalam hal terjadi kerugian akibat tindakan pengurusan direksi terhadap perseroan diatur dengan tegas di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu di antaranya :

- a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

*The constitution of a limited company normally provides for directors, with powers of management, and shareholders, with defined voting powers having power to appoint the directors, and to take, in general meeting, by majority vote, decisions on matters not reserved for management...it is established that directors, within their management powers, may take decisions against the wishes of the majority of share holders, and indeed*

*that the majority of shareholders cannot control them in the exercise of these powers while they remain in office.*<sup>90</sup>

Direksi dalam melaksanakan wewenangnya bertanggung jawab terhadap perseroan, meskipun *fiduciary duty* juga melindungi kepentingan pemegang saham sebagai pihak yang memiliki kekayaan perseroan, namun direksi diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan serta mengambil keputusan bisnis untuk kepentingan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan dalam lingkup kewenangannya, dimana dimungkinkan keputusan itu bertentangan dengan kehendak dari pemegang saham. Pemegang saham tidak diperkenankan mempengaruhi keputusan direksi, direksi pun sebagaimana diatur dalam *fiduciary duty* tidak diperkenankan dipengaruhi oleh pemegang saham dalam mengambil keputusan dan tidak untuk kepentingan pribadi pemegang saham, meskipun dalam ketentuan hukum perusahaan, direksi dipilih dan diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan suara bulat maupun suara terbanyak dalam rapat.

Seperti telah dijelaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan yang melanggar *fiduciary duty*, yang salah satunya adalah direksi dalam mengambil keputusan tidak untuk kepentingan pribadi dan dipengaruhi pemegang saham. Dalam hal terjadi demikian, direksi dianggap melanggar *fiduciary duty*, namun hal ini juga mengakibatkan pemegang saham yang terbukti mempengaruhi keputusan direksi atau terbukti terlibat dalam tindakan pengurusan wajib ikut bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan akibat campur tangan pemegang saham tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung renteng direksi dan pemegang saham yang bersangkutan maupun tanggung jawab pemegang saham sepenuhnya apabila terbukti bahwa direksi tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas diambilnya keputusan tersebut.

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan,

---

<sup>90</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, p.480.

meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang illegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.<sup>91</sup>

*Unless contractually bound to perform specific duties (for example, under a contract of employment), a company director is, in general, only liable for negligence in what he or she actually does do, not for omitting to attend the company's business.*<sup>92</sup>

Direksi bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian. Dalam hal terjadi kerugian yang dialami perseroan, namun kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan direksi, maka direksi dibebaskan dari tanggung pribadi, termasuk juga apabila tindakan yang diambil direksi telah memenuhi *fiduciary duty* dan tidak diluar kewenangan direksi serta sesuai maksud dan tujuan perseroan, maka direksi tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang timbul dalam pengurusan perseroan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan definisi mengenai istilah mem-per-tang-gung-ja-wab-kan v; yaitu memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya (kalau ada kesalahan), kemudian juga tanggung jawab itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>93</sup>

Dari rumusan definisi yang terdapat dalam definisi kedua kosakata tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab lahir dari adanya suatu keadaan

---

<sup>91</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm 207-208, mengutip Misahardi Wilamarta, *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>92</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christoper L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 496.

<sup>93</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*tanggung jawab*," <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh tanggal 10 Mei 2010.



yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya kerugian, dan menanggung kerugian tersebut jika ada kesalahan yang dilakukan. Jadi dalam hal ini, seorang direksi perseroan baru dapat diminta pertanggung jawabannya bila terjadi kerugian dan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh direksi. Sudah selayaknya dari kesimpulan ini, bahwa direksi dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan bilamana dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan mengambil keputusan bisnis telah sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar, serta tidak melanggar fiduciary duty dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi hanya bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, bukan terhadap kerugian perseroan karena sudah merupakan hal yang wajar bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perusahaan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, yang bisa saja diakibatkan banyak faktor lain selain keputusan bisnis direksi, termasuk tapi tidak terbatas situasi politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang, keadaan alam dan bencana alam, serta kemungkinan lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi.

Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat tindakan pengurusan direksi. Namun dalam hal tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan direksi dan di luar maksud dan tujuan perseroan, atau yang dikenal dengan tindakan *Ultra Vires*, direksi tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian dengan cara apapun juga.

*A director is not bound to take any definite part in the conduct of the company's business, but so far as he does undertake it he must use reasonable care in its despatch. such reasonable care must be measured by the care an ordinary man might be expected to take in the same circumstances on his own behalf. he is clearly not responsible for damages occasioned by errors of judgement.*<sup>94</sup>

Direktur dalam melaksanakan kewajibannya harus melakukan tindakan yang sesuai dengan kewajaran dan kebiasaan dalam bisnis, kewajaran itu tidak

---

<sup>94</sup> Woon, *op. cit.*, hlm. 337.

hanya terbatas pada pandangan bisnis semata, namun juga kewajaran yang diukur dalam hal seandainya orang bertindak untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain seseorang harus bertanggung jawab melaksanakan tugas seolah-olah ia melaksanakan kewajiban atas namanya sendiri, bukan atas nama pihak lain, ia harus bertindak seakan-akan sebagai seorang pemilik yang baik.

Teori Walkovsky tentang *alter ego* memperlakukan konsep tanggung jawab terbatas sebagai pelaksanaan dari prinsip atau teori *agency*. Dikatakan demikian, oleh karena dalam pandangan Walkovsky hubungan hukum yang ada antara anggota direksi yang melakukan pengurusan terhadap perseroan dengan perseroan itu sendiri adalah hubungan pemberian kuasa, dimana perseroan sebagai pemberi kuasa dan anggota direksi yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan adalah pemegang kuasa dari perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti segala tindakan yang dilakukan atau diambil oleh penerima kuasa, dalam hal ini anggota direksi perseroan adalah tanggung jawab pribadi dari anggota direksi yang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut.<sup>95</sup>

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan batasan tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian perseroan tidak melebihi dari saham yang dimiliki,<sup>96</sup> tetapi ayat 2 kembali menegaskan pertanggungjawaban terbatas ini tidak berlaku secara absolute/mutlak (*strike limited liability*), tetapi memiliki pengecualian.<sup>97</sup> Hal tersebut sering juga disebut sebagai prinsip *the piercing corporate veil* atau menyingkap tabir atau cadar perseroan.

*Piercing the corporate veil; The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts. – Also termed disregarding the corporate entity; veil-piercing.*<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris PT*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm 23 mengutip Stephen M. Bainbridge, "Abolishing Veil Piercing", august 2, 2000, hlm. 7, [http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract\\_id=236967](http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=236967).

<sup>96</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 3 ayat (1).

<sup>97</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 3 ayat (2).

*Courts sometimes apply common law principles to ‘pierce the corporate veil’ and hold shareholders personally liable for corporate debts or obligations. Unfortunately, despite the enormous volume of litigation in this area, the case law fails to articulate any sensible rationale or policy that explains when corporate existence should be disregarded. Indeed, courts are remarkably prone to rely on labels or characterizations of relationships (such as ‘alter ego,’ ‘instrumentality,’ or ‘sham’) and the decisions offer little in the way of predictability or rational explanation of why enumerated factors should be decisive.” Barry R. Furrow et al., *Health Law S 5-4*, at 182 (2d ed. 2000).<sup>99</sup>*

Prinsip *piercing the corporate veil* pada dasarnya menegaskan tanggung jawab suatu pihak terhadap kerugian perseroan apabila terbukti bahwa pihak tersebut menggunakan kekayaan dan memanfaatkan perseroan dengan langsung maupun tidak langsung untuk keuntungan pribadi dan apabila terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

Jadi, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>100</sup>

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal dapat dibuktikan adanya *piercing the corporate veil*, maka dimungkinkan direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab karena adanya pihak yang wajib bertanggung jawab, namun pembebasan tanggung jawab direksi tersebut harus dibuktikan bahwa direksi tersebut tidak terlibat tindakan yang mengakibatkan kerugian perseroan tersebut.

*Piercing the corporate veil* sangat dimungkinkan terjadi, karena adanya pemegang saham mayoritas yang mengutamakan keuntungan pribadi, oleh karena itu dalam hal ini pemegang saham minoritas harus dilindungi oleh *fiduciary duty* yang diberikan kepada direksi.

---

<sup>98</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 1184.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 1185

<sup>100</sup> Ginting, *op. cit.*, hlm. 18-19.

## 2.5 Doktrin *Business Judgment Rule*

Di dalam hukum perseroan dikenal Doktrin *Business Judgment Rule*, doktrin ini berasal dari Amerika Serikat yang didasarkan pada sistem hukum *common law*, dimana sumber hukum utama bagi negara Amerika Serikat ini adalah yurisprudensi. Konsep *Business Judgment Rule* sudah diterapkan sejak 170 tahun yang lalu di Amerika Serikat dan telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perusahaan dan dalam kasus-kasus bisnis. Secara umum doktrin ini merupakan doktrin yang memberikan perlindungan bagi direksi terhadap keputusan bisnis yang diambilnya.

*Business Judgment Rule is the legal doctrine that a corporation's officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporation so long as the decision was within the officers' or directors' discretionary power and was made on an informed basis, in good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the corporation's best interest.*<sup>101</sup>

Salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan doktrin *Business Judgment Rule* adalah Delaware, dimana menurut ketentuan Hukum Perusahaan Delaware, *Business Judgment Rule* merupakan turunan dari prinsip dasar, yang dikodifikasi dari *Del Code Ann. tit. 8, s 141(a)*, dimana keputusan bisnis dan urusan dari suatu perseroan di Delaware diurus oleh atau di bawah kewenangan direksi. Dimana dalam menjalankan peran pengurusan perseroan tersebut, direksi dituntut untuk tidak mudah putus asa dalam memenuhi fiduciary duty untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham perseroan.

Selain Amerika Serikat, Australia dan Jerman juga mengadopsi Doktrin *Business Judgment Rule* ke dalam hukum perusahaan mereka. Australia di dalam *Corporation Law (section 180 [2])* mengadopsi *Business Judgment Rule*, kemudian Jerman di dalam *German Corporate Law Act (The first two sentences of 93 para. 1.*

---

<sup>101</sup> Susan Ellis Wild, *Webster's New World Law Dictionary*, (Canada: Wiley Publishing, Inc, 2006), hlm. 58.

Dasar pemikiran dari aturan ini adalah pengakuan dari pengadilan bahwa sudah menjadi sifatnya dalam menjalankan bisnis yang bernuansa resiko, Direksi harus terbebas dari rasa takut atas jeratan hukum yang mungkin menjerat direksi dalam hal direksi mengambil keputusan bisnis yang beresiko, rasa takut direksi dalam mengambil keputusan bisnis tersebut akan mempengaruhi keputusan bisnis direksi tersebut.<sup>102</sup>

“*The Judges are not business experts.*”<sup>103</sup> Hakim merupakan ahli dalam bidang hukum, namun bukan merupakan ahli dalam mengelola perusahaan dan bisnis, oleh karena itu hakim harus menghormati keputusan bisnis direksi tanpa perlu campur tangan dan memberi pendapat bandingan atas keputusan bisnis direksi.

Inti dari pemberlakuan doktrin ini adalah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Business Judgment Rule is the presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporations best interest.*<sup>104</sup>

Direksi dianggap telah mengambil keputusan bisnis tanpa melibatkan kepentingan pribadi maupun keuntungan pribadi, dimana keputusan ini berdasarkan informasi yang ada yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang diambil, dengan dilandasi itikad baik dan keyakinan penuh bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan.

Business Judgment Rule didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

---

<sup>102</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, “*Business Judgment Rule*”[http://en.wikipedia.org/wiki/Business\\_judgment\\_rule](http://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule) diunduh tanggal 5 April 2010.

<sup>103</sup> Urs Bertschinger, “Business Judgment Rule – A Valuable Concept for Business”, [www.google.com](http://www.google.com), diunduh tanggal 03 Maret 2010.

<sup>104</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 200.

1. Direktur hanya bertanggung jawab terhadap pengurusan perseroan, bukan terhadap keuntungan perseroan maupun kerugian perseroan, serta tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.
2. Direktur bukanlah penjamin bahwa perseroan yang diurusnya tidak akan mengalami kerugian selama menjalankan kegiatan bisnis perseroan.
3. Direksi dalam mengambil keputusan bisnis telah melakukan pertimbangan yang wajar dan masuk akal dimana dalam hal orang lain berada pada keadaan yang sama akan mengambil keputusan yang sama.
4. Direksi dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan pada itikad baik.
5. Direksi telah melakukan pengurusan perseroan dengan sebaik-baiknya selayaknya pemilik sesungguhnya dan dengan penuh tanggung jawab.
6. Direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepenuhnya untuk kepentingan perseroan dan berdasarkan keyakinan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perseroan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan, maka keputusan bisnis yang diambil direksi dianggap merupakan keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik bagi perseroan belum tentu keputusan yang tidak membawa kerugian terhadap perseroan, namun dalam menjalankan bisnis banyak faktor yang mempengaruhi, oleh karena itu dapat dimungkinkan suatu keputusan bisnis yang terbaik bagi perseroan kerugian yang timbul merupakan keputusan yang terbaik bilamana keputusan tersebut tidak diambil oleh direksi atau diambil keputusan yang lain, perseroan akan mengalami kerugian yang lebih besar dari diambilnya keputusan tersebut.

*In relation to the fiduciary duties of directors of a business company to act in the interests of the company as an association of its members, it is usually assumed that the only interest the members have is in maximising the return on their investment. However, this is not necessarily easy to define. Do the directors have to ensure the company pays the highest possible annual dividends, or that the market price for its shares is as high as possible, or*

*should they ensure the long-term growth and stability of the company? How risky should the shareholders' investment be?*<sup>105</sup>

*The business judgment rule is an American case law-derived concept in corporations law whereby the "directors of a corporation . . . are clothed with [the] presumption, which the law accords to them, of being [motivated] in their conduct by a bona fide regard for the interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge". To challenge the actions of a corporation's board of directors, a plaintiff assumes "the burden of providing evidence that directors, in reaching their challenged decision, breached any one of the triads of their fiduciary duty—good faith, loyalty, or due care". Failing to do so, a plaintiff "is not entitled to any remedy unless the transaction constitutes waste . . . [that is,] the exchange was so one-sided that no business person of ordinary, sound judgement could conclude that the corporation has received adequate consideration".*<sup>106</sup>

*Fiduciary duty* merupakan beban bagi direksi, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya direksi harus melakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur oleh doktrin *fiduciary duty*, namun dengan adanya doktrin *Business Judgment Rule* direksi dapat melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran bahwa direksi akan dibebani dengan tanggung jawab pribadi apabila ternyata keputusan yang diambil menimbulkan kerugian bagi perseroan.

*Members of a company have no right to expect a reasonable standard of general management from the company's managing director: it is one of the normal risks of investing in a company that its management may turn out not to be of the highest quality.*<sup>107</sup>

*Business Judgment Rule* merupakan suatu anggapan bahwa direksi dalam mengambil keputusan bisnis telah memenuhi ketentuan *fiduciary duty*. Dalam hal

---

<sup>105</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 502.

<sup>106</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, "*Business Judgment Rule*" [http://en.wikipedia.org/wiki/Business\\_judgment\\_rule](http://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule) diunduh tanggal 10 Maret 2010.

<sup>107</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 493.

adanya pihak yang merasa anggapan itu salah karena dan menganggap direksi telah mengambil keputusan bisnis tidak berdasarkan *fiduciary duty*, maka pihak tersebut harus mengajukan suatu gugatan dan membuktikan bahwa direksi dalam mengambil keputusan telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* dan tidak berhak atas perlindungan berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule*.

*Behind the business judgment rule lies recognition that investors' wealth would be lower if managers' decisions were routinely subjected to strict judicial review.*<sup>108</sup>

*Business Judgment Rule* memberikan dorongan kepada direksi agar berani mengambil keputusan serta mengambil resiko dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengurus perseroan serta tidak takut dan tidak berhati-hati secara berlebihan terhadap ancaman yang mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang mungkin timbul akibat dari tindakan maupun keputusan bisnis direksi tersebut.

Kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor mengakibatkan perubahan iklim bisnis yang begitu cepat, serta persaingan bisnis yang semakin ketat, oleh karena itu direksi sebagai pengelola perseroan dituntut untuk bertindak cepat, apabila direksi terlampaui lambat mengambil keputusan bukan tidak mungkin perseroan akan kehilangan peluang bisnis yang kemungkinan akan memberikan keuntungan bagi perseroan. Namun dalam mengambil keputusan bisnis tersebut direktur harus mempertimbangkan dan

*Precisely why investors' wealth would not be maximized by close judicial scrutiny is less clear. The standard justifications are that judges lack competence in making business decisions and that the fear of personal liability will cause corporate managers to be more cautious and also result in fewer talented people being willing to serve as directors.*<sup>109</sup>

Pemahaman akan doktrin *Business Judgment Rule* dapat dipahami berdasarkan asas *Presumption of Innocence* yang dikenal juga dengan asas

---

<sup>108</sup> Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (Cambridge: Harvard University Press 1991), hlm. 91.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 92.



“ praduga tidak bersalah “, dimana dalam asas ini seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada pihak yang dapat membuktikan bahwa ia bersalah dan pengadilan mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah, seperti halnya direksi, dianggap tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi sampai ada pihak yang dapat membuktikan bahwa kerugian perseroan merupakan kesalahan dan kelalaian direksi dalam mengambil keputusan, hal ini pun harus dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Unsur adanya kesalahan dan/atau kelalaian harus dapat dibuktikan sebagai penyebab timbulnya kerugian atas keputusan direksi.

*Such reasonable care must, I think, be measured by the care an ordinary man might be expected to take in the same circumstances on his own behalf. He is clearly, I think, not responsible for damages occasioned by errors of judgment.*<sup>110</sup>

*Business Judgment Rule* melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan hanya terhadap keputusan bisnis yang jelas-jelas memenuhi *fiduciary duty* dan perbuatan maupun tindakan direksi tersebut termasuk dalam *intra vires*, terhadap perbuatan direksi yang *ultra vires* direksi tidak dapat dilindungi dengan adanya doktrin *Business Judgment Rule*.

Menurut doktrin *Business Judgment Rule* ini, hakim dianggap tidak memiliki ketrampilan bisnis, oleh karena itu pengadilan tidak berhak ikut campur memberikan penilaian terhadap keputusan bisnis yang diambil direksi. Direksi dianggap telah mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keahliannya dan kebiasaan yang terjadi dalam bisnis. Pengadilan hanya dapat turut campur dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan pengurusan perseroan.

Pihak yang mendalilkan bahwa direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan atau dalam mengambil keputusan bisnis untuk perseroan telah melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian serta kesalahan harus membuktikan

---

<sup>110</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 493.

dalilnya tersebut. Hal ini karena direksi telah dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*.

Pada umumnya doktrin ini berkembang di negara-negara common law, salah satunya Amerika Serikat, sebenarnya lebih kepada layak atau belum suatu doktrin diterapkan di hukum suatu negara. Amerika Serikat menggunakan doktrin tersebut dikarenakan hukum perusahaan di Amerika Serikat telah memenuhi standar profesionalitas seorang direktur. Seseorang untuk menjadi direktur harus memiliki kemampuan di bidangnya dan bukan hanya sekedar cakap hukum.

Menurut Misahardi Wilamarta, doktrin *Business Judgment Rule* ini merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari gugatan Perseroan Terbatas, pemegang saham, dan/atau kreditor Perseroan Terbatas sehubungan dengan kerugian akibat keputusan yang salah yang diambil oleh Direksi. Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan cermin dari kemandirian dan kebijaksanaan Direksi dalam membuat putusan bisnisnya.<sup>111</sup> Sebenarnya doktrin *Business Judgment Rule* ini bukan satu-satunya doktrin yang dapat digunakan direksi untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pribadi, namun ada doktrin lain yang bisa dijadikan dasar bagi direksi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi, yaitu doktrin *alter ego* dan doktrin *piercing the corporate veil*, kaitan antara kedua doktrin ini dengan pembebasan direksi adalah bahwa dalam hal kerugian perseroan diakibatkan adanya campur tangan pihak lain, yang dalam hal ini di antaranya pemegang saham, apabila direksi dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka pihak yang terlibat dalam pengurusan selain direksi seperti pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, tapi dimungkinkan juga direksi bersama-sama pemegang saham yang bersangkutan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan.

Ridwan Khairandy dalam bukunya mengungkapkan bahwa apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung

---

<sup>111</sup> Wilamarta, *op. cit.*, hlm. 20.

jawab pribadi.<sup>112</sup> Namun pada dasarnya, *fiduciary duty* itu tidak hanya sekedar itikad baik, karena meskipun direksi telah melakukan tugasnya dengan itikad baik namun terdapat kesalahan atau kelalaian atau hal-hal lain yang termasuk dalam klasifikasi *fiduciary duty*, direksi tetap bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan.

*Business Judgment Rule* menganggap bahwa direksi suatu perseroan terlindungi dari tanggung jawab pribadinya dalam hal dia telah melaksanakan tugasnya dengan memenuhi ketentuan *fiduciary duty* yang mengutamakan prinsip kehati-hatian.

*Business Judgment Rule* sangat sulit untuk dibantah, oleh karena itu pengadilan tidak dapat ikut campur tangan kecuali dengan jelas terbukti bahwa direksi bersalah atas penyelewengan dan kecurangan terhadap aset perseroan.

Sebagaimana dinyatakan oleh *Delaware Supreme Court* bahwa suatu pengadilan tidak akan mengubah pandangan/ide apakah suatu keputusan bisnis yang diambil direktur adalah suatu keputusan bisnis yang tepat atau bukan apabila keputusan bisnis dan tindakan yang diambil direksi sesuai dengan informasi yang ada, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan penuh bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk perseroan.

*There is no statutorily implied term in a contract for the supply of services as a director that the director will carry out the services with reasonable care and skill, because directors have been exempted from...*<sup>113</sup>

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus melakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan dengan kemampuan yang ada secara maksimal, namun hal ini sesuai dengan kemampuan direksi, melainkan bukan kebutuhan perseroan, yang terbaik yang dilakukan direksi bisa saja bukan merupakan hasil yang memuaskan bagi perseroan.

*In Delaware, in Paramount Communications Inc. vs Time Inc. (1990) 571 A 2d 1140, the court accepted that it was legitimate for the directors of Time Inc. to decide that it was in the best interest of their company to go ahead*

---

<sup>112</sup> Khairandy, *op. cit.*, hlm. 235.

<sup>113</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher L. Ryan, *op. cit.*, hlm. 492.

*with a merger with another company and not to allow shareholders the opportunity of selling their shares to an unwelcome takeover bidder, even though the bidder was offering considerably more than the current market price for the company's shares and many shareholders would have found the bid attractive. It is possible to interpret this case in terms of a preference for long-term increase in the company's value over short-term gain for the shareholders, but the court said at page 1150 : we think it unwise to place undue emphasis upon long-term versus short-term corporate strategy... the questions of 'long-term' versus 'short-term' values is largely irrelevant because directors, generally, are obliged to chart a course for a corporation which is in its best interest without regard to a fixed investment horizon.<sup>114</sup>*

*It seems that the court was defining the directors' duties in terms of the interests of the company as a separate person ('its best interests'). The court expressly rejected the idea that the directors duty was simply to maximise shareholder value in the short term.<sup>115</sup>*

Pengadilan Inggris dalam memutuskan kasus dalam hukum perusahaan juga mengacu pada yurisprudensi di negara-negara lain, seperti halnya Amerika Serikat sebagaimana terlihat dalam kutipan di atas, dimana dasar pemikiran dari putusan di Delaware yang menganggap direksi tidak terikat hanya untuk memberikan keuntungan perseroan dalam jangka waktu singkat, namun juga dapat dalam jangka panjang selama keputusan direksi sepenuhnya untuk kepentingan perseroan, dari hal ini dan berdasarkan ketentuan dalam hukum perusahaan di Inggris yang sebagian dikutip di atas, *Business Judgment Rule* telah diakui di Inggris.

*The presumption raised by the Business Judgment Rule may be rebutted by the plaintiff. "The business judgment rule is a presumption that in making business decisions, the directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interest of the company. Thus, the party attacking a board decision as uninformed must rebut the presumption that its business judgment was an informed one. Further, rebuttal typically requires a showing that the*

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

*defendants violated duty of care or loyalty (with courts assuming director's good faith otherwise).*<sup>116</sup>

Pihak yang menyatakan bahwa suatu keputusan direksi harus membantah anggapan bahwa keputusan direksi itu sesuai dengan informasi yang ada, dengan menunjukkan bukti bahwa pihak yang dituduh telah melakukan pelanggaran atas *duty of care* maupun *duty of loyalty*.

*If the plaintiff can show that an action should not be protected by the business judgment rule (such as when a director decides to give over a certain percentage of the company's profits to charity (duty of care violation) or lines his/her own pockets with company's money (self-interest/duty of loyalty violation), then the burden will shift to the defendant to show that the action meets the burden of good faith/rational decision. In many cases, it is relatively easy for a director to find some rational reason for his action and, with the courts using the business judgment rule, the case will likely be dismissed (U.S. courts disdain getting involved in business matters).*<sup>117</sup>

Apabila penggugat dapat membuktikan bahwa tindakan direksi itu seharusnya tidak dilindungi oleh *Business Judgment Rule*, maka beban pembuktian beralih kepada tergugat yang dalam hal ini adalah direksi, yang menurut pihak penggugat, keputusan direksi tersebut merupakan pelanggaran *fiduciary duty*. Sehingga apabila pihak yang menyatakan direksi bersalah tidak dapat membuktikan dari awal bahwa direksi dalam mengambil keputusan telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* dan mengakibatkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi dianggap tidak bersalah dan tidak perlu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

---

<sup>116</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, "*Business Judgment Rule*" [http://en.wikipedia.org/wiki/Business\\_judgment\\_rule](http://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule) diunduh tanggal 28 April 2010

<sup>117</sup> *Ibid.*

## 2.6 Kaitan Antara Doktrin *Business Judgment Rule* Dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian.<sup>118</sup>

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedikit menambahkan bahwa tanggung jawab seseorang tidak sebatas pada perbuatan yang dilakukan, melainkan terhadap kelalaian atau kesalahan.<sup>119</sup>

Dari kedua pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwa kerugian dapat ditimbulkan bukan hanya karena dilakukannya suatu perbuatan, namun juga dapat diakibatkan dari tidak dilakukannya suatu perbuatan.

Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:<sup>120</sup>

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa direksi bersalah atas kerugian perseroan dan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut, apabila direksi ingin terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan tersebut, direksi dibebankan dengan pembuktian bahwa dia tidak

---

<sup>118</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op. cit.*, Ps. 1365.

<sup>119</sup> *Ibid.*, Ps. 1366.

<sup>120</sup> Indonesia, *op. cit.*, Ps. 97 ayat (5).

bersalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Huruf (a.) pada pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian.

Dalam huruf (b.) Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, itikad baik merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam suatu perjanjian. Pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan perjanjian maka harus dilandasi dengan itikad baik, dimana pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>121</sup>

Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sendiri merupakan penerapan dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana setiap kerugian harus dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang diatur dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebenarnya termasuk dalam *fiduciary duty*, jadi sesuai ketentuan pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal adanya kerugian perseroan, direksi dianggap bersalah telah melanggar *fiduciary duty* dan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, direksi wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan tidak melanggar *fiduciary duty* yang tercantum dalam pasal tersebut. Jelas dengan diberlakukannya pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka beban pembuktian berada pada direksi, sehingga Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat dikatakan melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, namun lebih tepat dikatakan sebagai salah satu upaya bagi direksi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan yang disediakan oleh Undang-Undang, yang dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas.

*Fiduciary duty* dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas pada umumnya sama dengan *fiduciary duty* yang dikemukakan dalam definisi-

---

<sup>121</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *op. cit.*, Ps. 1338 ayat (3).

definisi *Business Judgment Rule* yang harus dipenuhi direksi. Meskipun begitu, antara pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan doktrin *Business Judgment Rule* yang diterapkan di negara-negara di mana doktrin ini berkembang, di antaranya Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian baik dalam *Business Judgment Rule* maupun Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, keduanya dapat diterapkan hanya dalam hal adanya kerugian.

Doktrin *Business Judgment Rule* melindungi direksi dalam melakukan suatu tindakan pengurusan terhadap perseroan, keputusan direksi dan tindakannya dianggap selalu benar dan untuk membantah anggapan itu, pihak yang tidak sependapat dengan anggapan itu harus membuktikan bahwa direksi telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* sehingga merugikan perseroan. Hal ini didasarkan pada definisi-definisi yang ada seperti diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya doktrin *Business Judgment Rule*, maka beban pembuktian berada pada pihak yang menyatakan bahwa direksi telah bersalah dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan.

Antara doktrin *Business Judgment Rule* dengan Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas jelas terlihat bahwa perbedaan yang signifikan terdapat pada beban pembuktian, yaitu pihak yang mana yang diwajibkan membuktikan atas adanya kerugian dalam pengurusan perseroan oleh direksi.

Mengenai pembuktian itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1865 menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>122</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, berkaitan dengan *Business Judgment Rule*, bahwa dalam hal adanya pihak yang menganggap adanya kerugian akibat kesalahan direksi, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan.

Rumusan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut disimpulkan bahwa pembuktian tersebut merupakan pembuktian untuk mendalilkan sesuatu dan bukan untuk menyangkal sesuatu.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, Ps. 1865.



Sedangkan Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan pembuktian yang merupakan penyangkalan akan sebuah kesalahan dan tanggung jawab.

Dari keterangan-keterangan yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dimaksud dalam Doktrin *Business Judgment Rule* relevan dengan hukum pembuktian yang diatur dalam Buku ke empat bab ke satu Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **2.7 Dampak Yang Mungkin Timbul Dalam Hal Doktrin *Business Judgment Rule* Diterapkan Di Dalam Hukum Perusahaan di Indonesia**

Seperti diketahui sebelumnya, pada umumnya perseroan terbatas di Indonesia merupakan perusahaan yang diisi oleh para keluarga besar dari para pendiri perseroan, bahkan bukan tidak mungkin hal itu dapat terjadi pada perusahaan besar seperti perseroan terbatas Tbk.

Di samping itu melihat aturan hukum perusahaan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang salah satunya mengatur mengenai direksi serta ketentuan seseorang untuk dapat diangkat menjadi direksi, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terlihat jelas bahwa tidak ada kualifikasi khusus bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi direksi dalam suatu perseroan terbatas.

Kedua hal di atas saling timbal balik, maksudnya adalah untuk mengangkat seorang direksi, karena tidak diperlukan suatu keahlian khusus, maka dapat dipilih dari salah satu anggota keluarga, begitu juga sebaliknya, dalam seorang anggota keluarga dari pendiri perseroan membutuhkan suatu pekerjaan atau kedudukan dalam perusahaan, kedudukan direksi sangat dimungkinkan meskipun orang tersebut tidak mempunyai keahlian khusus karena tidak ada syarat khusus untuk menjadi seorang direksi, yang utama diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah cakap hukum, serta tidak pernah menjadi direksi atas perseroan yang pailit paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

Meskipun Perseroan Terbatas Tbk dapat dikatakan lebih ketat dalam mengangkat seorang direksi, namun tetap masih terdapat beberapa, meskipun

tidak sebanyak perseroan terbatas tertutup, yang menggunakan sistem kekeluargaan yang kuat dalam tubuh perseroan tersebut.

Oleh karena iklim perusahaan yang berkembang di Indonesia seperti disebut diatas, sangat dimungkinkan terjadinya banyak pelanggaran *fiduciary duty* terhadap direksi-direksi di Indonesia, kemudian dengan keadaan seperti tersebut di atas sangat mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang oleh direksi karena kurang ketatnya pengawasan, terlebih lagi pengawas yang dalam hal ini komisaris pun merupakan bagian dari keluarga.

Dengan tingkat penyalahgunaan wewenang yang sangat tinggi terhadap kondisi perseroan di Indonesia, direksi harus dibebani dengan tanggung jawab yang besar agar tidak semena-mena dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada.

Seperti telah disimpulkan sebelumnya bahwa Doktrin Business Judgment Rule tidaklah sama dengan Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan demikian Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan merupakan penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* di dalam hukum perusahaan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, apabila Doktrin *Business Judgment Rule* yang dimaksud benar-benar diterapkan di Indonesia dan Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas disesuaikan dengan pemahaman doktrin *Business Judgment Rule* sebagaimana di negara-negara yang mengembangkannya, maka sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan direksi.

Mungkin masih bisa diterapkan doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia apabila pengangkatan untuk menjadi seorang direksi diatur lebih ketat dan direksi yang layak diangkat adalah direksi yang benar-benar berkualitas sesuai dengan bidangnya seperti halnya diterapkan pada negara-negara penganut doktrin *Business Judgment Rule* tersebut.

Dari pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan merupakan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* serta tidak relevan dengan pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun mengingat aturan yang diberikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai syarat untuk diangkat

menjadi seorang direksi dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh direksi yang dapat merugikan banyak pihak, maka Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan aturan yang tepat terhadap kondisi di Indonesia saat ini.

